

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam syarat beragama islam bagi calon kepala daerah dalam perspektif hukum positif diantara nya Bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, Setia kepada Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan RepublikIndonesia, Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat dan Dalam fiqih siyasah syarat calon kepala daerah terhusus umat muslim berpedoman kepada al-quran surah al maidah ayat 51

B. Saran

1. hendak nya dalam memilih calon pemimpin Presiden gubernur bupati walikota melihat dan berpedoman pada al-quran surah al-maidah dan rekam jejak yang bersangkutan hindari politik uang dalam hal memilih calon kepala daerah
2. di sarankan untuk penelitian selanjutnya memperdalam. Pemikiran tokoh fiqih al-mawardi dan Ibnu taimiyah tentang kepemimpinan non muslim